



Penerapan Pidana Secara Kumulatif oleh Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Muhammad Athio Abdelmufti, Susi Delmiati

(1) Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

(2) Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: muhammadathio9@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 19/03/2025

Diterima, 20/04/2025

Dipublikasi, 30/04/2025

Kata Kunci:

Pidana Kumulatif,
Anak, Penerapan
Pidana, Hakim

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan pidana secara kumulatif oleh Hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pada Putusan Nomor Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Lrt adalah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kupang Nusa Tenggara Timur / Rumah Tahanan Negara di Larantuka sedangkan pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Plw Hakim menerapkan pidana kumulatif berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru. Pada kedua kasus tersebut hakim menerapkan pidana kumulatif menggabungkan pembinaan dalam lembaga dengan kewajiban mengikuti pelatihan kerja. Penerapan ini berfokus pada rehabilitasi dan pengembalian anak ke Masyarakat. Pertimbangan Hakim dalam penerapan pidana secara kumulatif terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Lrt adalah berupa pidana penjara untuk menjalani proses pembinaan mental agar klien bisa sadar dan bertaubat. cara ini diharapkan Anak secara signifikan dapat mengubah perilaku dan pemahaman Anak terhadap arti tanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya. Pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Plw dengan fokus pada keseimbangan antara hukuman dan rehabilitasi. Pertimbangan Pidana kumulatif merujuk pada tujuan agar anak dapat menjalani hukuman yang berimbang, di mana unsur rehabilitasi menjadi prioritas utama. Hakim memperhatikan kondisi anak secara menyeluruh, termasuk latar belakang, tingkat kesalahan, serta potensi rehabilitasi, dengan tujuan agar anak tersebut dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

Abstract

This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The cumulative application of criminal penalties by the Judge to the child perpetrator of the crime in Decision Number 5 / Pid.Sus-Anak / 2019 / Pn Lrt is with imprisonment for 2 (two) years 6 (six) months and job training for 1 (one) month at the Special Child Development Institution (LPKA) in Kupang, East Nusa Tenggara / State Detention Center in Larantuka while in Decision Number 15 / Pid.Sus-Anak / 2020 / Pn Plw the Judge applied a cumulative penalty in the form of imprisonment for 1 (one) year and 4 (four) months and job training for 6 (six) months at the Social Rehabilitation Center for Children who Need Special Protection (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru. In both cases, the judge applied cumulative penalties combining coaching in the institution with the obligation to take job training. This application focuses on the rehabilitation and return of children to society. Judge's consideration in the application of cumulative criminal penalties to Children Who Perpetrate Criminal Acts in Decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Lrt is in the form of imprisonment to undergo a mental coaching process so that clients can be aware and repent. This method

Keywords:

Cumulative Criminal,
Children,
Implementation of
Criminal, Judges

is expected to significantly change the child's behavior and understanding of the meaning of responsibility for what they do. In Decision Number 15/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Plw with a focus on the balance between punishment and rehabilitation. Cumulative criminal considerations refer to the goal so that children can undergo balanced punishment, where the element of rehabilitation is the main priority. Judges pay attention to the child's condition as a whole, including background, level of guilt, and potential for rehabilitation, with the aim that the child can be reintegrated into society as a better individual.

PENDAHULUAN

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹ Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua.² Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan serta pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.³ Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidana.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang panjang.⁴ Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih menekankan perbaikan pada anak pelaku tindak pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan undang-undang yang menganut sistem sanksi *Double Track System*. *Double Track System* dikenal dengan istilah Belanda "*Zweispurigkeit*" atau sistem dua jalur. *Double track system* adalah pemidanaan dua sanksi yaitu sanksi pidana dan tindakan.⁵

Pengaturan dibayar diganti (konversi) putusan ini berdasarkan pada Pasal 30 KUHP, sementara itu tindak pidana dengan pelaku anak telah memiliki ketentuan tersendiri yaitu dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana

¹ Made Sadhi Astuti, *Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Arena Hukum, Malang, 1997, hlm 49.

² Agneta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak (panduan memahami anak yang berkonflik dengan hukum)*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2012, hlm 23.

³ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm 21.

⁴ Neisa Angrum Adisti dan Alfian Mardiansyah, Implementasi Pasal 71 Ayat (3) dan 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Perkara Pidana Anak di Palembang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 4. Desember 2018.

⁵ *Ibid*, hlm. 287.

denda diganti dengan pelatihan kerja. Sebagaimana Pada Putusan Nomor Putusan Nomor Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt yang menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya Pasal 82 Ayat (1) Juncto Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak. Pada putusan tersebut pidana yang dijatuhkan adalah penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan. Begitu juga dengan yang terdapat pada putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw menjatuhkan pidana kepada anak yang bersalah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur yang melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Anak selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani Anak dan memerintahkan Anak untuk tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.

Permasalahan yang diteliti adalah Penerapan Pidana Secara Kumulatif oleh hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pada Putusan Nomor Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt dan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw dan Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam penerapan pidana secara kumulatif oleh Hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pada Putusan Nomor Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt dan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pidana Secara Kumulatif Oleh Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Putusan Nomor Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Lrt Dan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Plw

Pidana kumulatif adalah salah satu bentuk pengenaan hukuman yang memungkinkan seorang terdakwa dijatuhi lebih dari satu jenis pidana dalam satu putusan. Ini berarti hakim dapat menjatuhkan kombinasi hukuman yang mencakup berbagai jenis sanksi, seperti penjara, denda, atau sanksi lainnya, secara bersamaan dalam satu perkara. Dalam konteks ini, hakim memiliki kewenangan untuk menggabungkan berbagai bentuk hukuman, bukan hanya memilih salah satu.⁶

Kelebihan Pidana kumulatif memungkinkan penegakan hukum yang lebih adil dan proporsional, karena hukuman dapat mencerminkan keseluruhan kesalahan terdakwa. Selain itu, ini memberikan efek pencegahan yang lebih besar karena hukuman yang lebih berat. Kekurangan Bisa menimbulkan pandangan bahwa hukuman terlalu berat atau tidak proporsional terhadap pelaku, terutama dalam kasus yang kurang berat. Penerapan pidana kumulatif sering ditemui dalam kasus-kasus tindak pidana serius, seperti korupsi, perdagangan manusia, dan narkoba. Sebagai contoh, dalam kasus korupsi besar, seorang terdakwa bisa dijatuhi hukuman penjara, denda, dan juga ganti rugi kepada negara secara kumulatif.

⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 88

Penerapan pidana kumulatif oleh hakim merupakan bentuk penjatuhan sanksi yang menggabungkan lebih dari satu jenis hukuman secara bersamaan dalam satu putusan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih signifikan dan mencerminkan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana kumulatif sesuai dengan ketentuan undang-undang dan prinsip keadilan.

Dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana, penerapan pidana secara kumulatif memiliki pengaturan khusus yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Di Indonesia, hukum pidana anak diatur secara rinci dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menekankan prinsip perlindungan dan rehabilitasi bagi anak, berbeda dari penerapan pidana bagi orang dewasa.

Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan pidana kumulatif terhadap anak, seperti Usia anak, Anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak boleh dikenakan pidana dan harus diberikan upaya rehabilitasi atau diversi⁷. Kemudian terhadap dampak tindak pidana, semakin berat dampak dari tindak pidana yang dilakukan anak, semakin berat kemungkinan hukuman yang dijatuhkan, namun tetap harus memperhatikan prinsip rehabilitasi⁸. Kemudian terhadap kondisi psikologis dan sosial anak, Hakim harus menilai kondisi psikologis anak dan faktor lingkungan yang memengaruhi tindakan anak⁹, dengan tujuan agar anak tidak dirugikan secara mental dan emosional dalam proses hukum. Dan, terhadap Prinsip Keadilan Restoratif, Hakim akan lebih mengutamakan solusi yang memulihkan, misalnya mengarahkan anak untuk menjalani pembinaan sosial atau pelatihan kerja sebagai bagian dari pidana kumulatif.¹⁰

Pada kasus pada perkara nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Lrt hakim yakni Bermula pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wita, korban HT sedang berjalan kaki sendirian menuju rumah nenek korban PP di Desa Oesayang. Namun pada saat diperjalanan di jalan setapak di kebun milik PK, korban melihat Anak SA mengikuti dari arah belakang. Lalu korban sempat menanyakan kepada terdakwa “kakak mau kemana?” lalu dijawab oleh Anak bahwa “sementara cari nenek”. Pada saat itu posisi korban dengan Anak berjarak kurang dari 1 (satu) meter. Namun pada saat itu korban tidak menaruh curiga apa-apa lalu melanjutkan perjalanan. Kemudian pada saat korban HT berjalan, Anak S A memeluk korban dari arah belakang menggunakan lengan tangan kirinya dengan cara melingkarkan di dada korban dengan sekuat tenaga kemudian menarik korban ke belakang sehingga korban tertarik ke belakang dan terjatuh. Lalu Anak menutup mulut korban dengan jari tangan kanannya kemudian membuka celana pendek juga celana dalam korban lalu menarik celana pendek dan celana dalam korban hingga sebatas lutut. Kemudian Anak memasukkan jari telunjuk tangan kirinya hingga satu ruas ke dalam alat kelamin korban lalu mencabutnya sebanyak 1 (satu) kali. Lalu korban berteriak dan menangis karena kesakitan. Mendengar itu kemudian datang saksi SS dan saksi ALB lalu Anak langsung melarikan diri dan meninggalkan sendal jepit milik Anak yang dipakai Anak pada saat kejadian. Pada perkara tersebut Hakim menerapkan pidana kumulatif, yakni Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kupang Nusa Tenggara Timur/Rumah Tahanan Negara di Larantuka.

Kasus lainnya yakni pada putusan nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Plw, Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib Anak Korban MF minta izin dengan

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung 2009, hlm. 45

⁸ Sudarsono, *Hukum dan Perlindungan Anak di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 2004, hlm. 87

⁹ Sri Soemantri, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Liberty, Yogyakarta: 2007, hlm. 112

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakt, Bandung: i, 2010, hlm. 142

orang tua anak korban untuk pergi keluar dan ibu anak korban memberikan izin kepada anak korban, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib teman anak korban W datang kerumah anak korban untuk menjemput anak korban untuk pergi merayakan ulang tahun temannya anak korban, kemudian sekira pukul 20.00 Wib anak korban bertemu dengan anak di tempat minum lalu anak dan anak korban ngobrol hingga pukul 00.30 Wib, kemudian anak korban hendak pulang namun anak korban takut untuk pulang kerumahnya karena telah larut malam, kemudian anak mengajak anak korban untuk tidur di rumah anak, selanjutnya sesampainya dirumah anak, anak menyuruh anak korban untuk bersembunyi sampai ibu anak masuk kembali kedalam kamar, kemudian anak korban disuruh masuk oleh anak ke dalam kamar, selanjutnya abang dari anak mengetahui anak korban ada di dalam kamar anak kemudian abang dari anak memberitahu kepada ibunya, lalu anak menyuruh anak korban untuk keluar dari kamar dan keluar rumah, kemudian setelah ibu dari anak kembali masuk ke kamar, anak korban kembali dipanggil oleh anak untuk masuk ke kamar anak, pada saat anak korban di dalam kamar anak, anak korban mendengar anak berkelahi dengan abang dari anak, lalu anak korban kembali diajak ke tempat bandrek tempat awal anak korban dengan anak bertemu, setelah itu sekira pukul 04.30 Wib anak korban di ajak kembali oleh anak kerumahnya dan masuk kedalam kamar anak, lalu sekira pukul 05.00 Wib pada saat anak korban sedang tertidur, anak membangunkan anak korban dengan mengatakan kepada anak korban “Yank, Ayoklah Kita Kek Gitu”, kemudian di jawab oleh anak korban “enggaklah, mikir-mikir lah aku mau buat kaya gitu” lalu anak kembali mengatakan kepada anak korban ”gak apa ayok lah “ dan kemudian anak langsung memegang celana anak korban dan membukanya sampai kelutut dan kembali membuka celana dalam anak korban, anak juga membuka celana dan celana dalamnya, lalu anak mulai mencium leher, bibir, dan meremas-remas payudara anak korban, setelah itu anak memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga anak mengeluarkan sperma diatas perut anak korban, setelah itu anak membersihkan sperma yang berada diatas perut anak korban dengan kain yang ada, kemudian setelah itu anak dan anak korban kembali memasang celana dalam dan celananya.

Pada kasus tersebut Hakim juga menerapkan pidana kumulatif terhadap pelaku anak, yakni Hakim menjatuhkan kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru. Pada kedua kasus tersebut hakim menerapkan pidana kumulatif tujuan utamanya adalah agar anak tersebut mendapatkan pendidikan dan bimbingan yang akan membantunya kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Penerapan sanksi pidana kumulatif harus sesuai dengan prinsip-prinsip pembuktian yang berlaku. Dalam hal ini, ketika hakim memutuskan untuk memberikan sanksi kumulatif, mereka harus memastikan bahwa ada cukup bukti untuk mendukung keputusan tersebut. Misalnya, jika seorang anak dijatuhi sanksi pidana kumulatif, hakim harus memiliki dua alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa tindakan tersebut tidak hanya membahayakan anak itu sendiri tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, penerapan sanksi kumulatif tidak hanya mempertimbangkan aspek hukuman tetapi juga rehabilitasi dan perlindungan hak anak.

Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana Secara Kumulatif Oleh Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Lrt Dan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Plw

Anak-anak dianggap belum mencapai kematangan psikologis yang memadai. Oleh karena itu, usia anak menjadi faktor penting dalam menentukan berat ringannya hukuman¹¹.

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 245.

Biasanya, pidana yang dijatuhkan lebih ringan daripada kepada pelaku dewasa karena mereka masih dalam tahap pembinaan.¹² Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan dampaknya pada korban serta masyarakat juga menjadi pertimbangan. Semakin serius tindak pidana yang dilakukan, semakin kompleks pidana yang akan diterapkan. Namun, fokus tetap diarahkan pada rehabilitasi anak.¹³

Dalam teori pertanggungjawaban pidana oleh Van Hamel, Van Hamel berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana terkait erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan serta unsur-unsur kesalahan (*schuld*) yang ada pada pelaku. Prinsip dasar dari teori ini adalah bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi dari tindakannya dan melaksanakan perbuatan tersebut dengan kesadaran yang cukup mengenai sifat melawan hukum dari perbuatannya.

Dalam konteks anak, konsep pertanggungjawaban pidana ini sedikit lebih kompleks, mengingat anak dianggap masih dalam proses perkembangan mental dan psikologis. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana anak biasanya dikaji dengan lebih hati-hati, terutama terkait dengan sejauh mana anak memahami dan menyadari akibat dari tindakannya.

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana di atur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: unsur Setiap Orang; dan unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Hakim juga mempertimbangkan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan anak. Dalam kasus yang melibatkan kerugian besar atau dampak serius pada korban, sanksi kumulatif seperti pembinaan dalam lembaga dan pelatihan kerja atau rehabilitasi sosial sering kali dijatuhkan. Ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang adil dan proporsional sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, tetapi tetap memprioritaskan rehabilitasi. Kesimpulannya, penerapan pidana kumulatif oleh hakim dalam kasus ini tidak hanya untuk memberikan hukuman, tetapi lebih untuk mengarahkan anak menuju pemulihan dan rehabilitasi yang lebih baik, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang diatur dalam sistem peradilan anak.

Hakim menekankan bahwa tujuan utama dari menjatuhkan pidana kepada anak adalah untuk memulihkan dan merehabilitasi. Mengingat status anak sebagai individu yang masih dalam masa pertumbuhan, sistem peradilan lebih berfokus pada proses rehabilitasi daripada penekanan pada aspek penghukuman semata. Pidana kumulatif, yang mungkin mencakup hukuman penjara yang lebih pendek disertai dengan pelatihan keterampilan, bertujuan memberikan bekal masa depan yang lebih baik untuk anak. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana perlu dilihat dari perspektif perlindungan anak. Hakim dalam putusan ini juga mempertimbangkan aspek ini dengan melihat kondisi psikologis, lingkungan keluarga, dan latar belakang sosial anak tersebut. Pada kasus tersebut, anak berasal dari lingkungan yang kurang mendukung atau rentan, pidana tambahan seperti pelatihan sosial dan rehabilitasi akan sangat ditekankan untuk membantu anak keluar dari siklus kriminalitas.

Pada intinya, penerapan pidana kumulatif dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plw bertujuan agar anak dapat menjalani hukuman yang berimbang, di mana

¹² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra Abardin, Jakarta, 2010, hlm. 172.

¹³ J.E. Sahetapy, *Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Airlangga University Press, Surabaya, 1982, hlm. 97.

unsur rehabilitasi menjadi prioritas utama. Hakim memperhatikan kondisi anak secara menyeluruh, termasuk latar belakang, tingkat kesalahan, serta potensi rehabilitasi, dengan tujuan agar anak tersebut dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Sebagaimana dalam teori pertanggungjawaban pidana juga mengandung elemen bahwa pidana harus bersifat mendidik (*educatief*), terutama dalam kasus anak-anak. Hal ini sering dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana secara kumulatif (misalnya, hukuman pidana dan tindakan rehabilitatif secara bersamaan) agar aspek pemidanaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga konstruktif dan mengarahkan anak pada perbaikan diri. Dengan menggunakan perspektif Van Hamel, hakim dalam memutuskan hukuman kumulatif akan mempertimbangkan tidak hanya dampak dari tindak pidana yang dilakukan tetapi juga kapasitas tanggung jawab pidana anak serta kebutuhan akan pendidikan dan pembinaan agar anak tidak kembali melakukan tindakan yang melanggar hukum di masa depan.

Dalam konteks penerapan pidana kumulatif terhadap anak, relevan dengan teori pertanggungjawaban pidana oleh Van Hamel. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa hakim harus mengevaluasi apakah anak mampu memenuhi kriteria pertanggungjawaban pidana yang ditetapkan oleh Van Hamel. Hal ini penting mengingat anak-anak sering kali belum sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Kemudian, Pertimbangan hakim yang menekankan pada perlindungan hak-hak anak sejalan dengan prinsip bahwa anak-anak memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa, mengingat perkembangan psikologis dan sosial mereka. Selanjutnya, dalam menjatuhkan hukuman, hakim diharapkan tidak hanya fokus pada sanksi tetapi juga pada upaya rehabilitasi, yang mencerminkan pemahaman Van Hamel tentang pentingnya kesadaran dan tanggung jawab dalam hukum. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kumulatif terhadap anak sangat dipengaruhi oleh teori pertanggungjawaban pidana, di mana pemahaman akan kemampuan dan kesadaran pelaku menjadi kunci dalam proses penegakan hukum yang adil dan berkeadilan bagi anak.

KESIMPULAN

Penerapan pidana secara kumulatif oleh Hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Lrt adalah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kupang Nusa Tenggara Timur / Rumah Tahanan Negara di Larantuka sedangkan pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Plw Hakim menerapkan pidana kumulatif berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru. Pada kedua kasus tersebut hakim menerapkan pidana kumulatif menggabungkan pembinaan dalam lembaga dengan kewajiban mengikuti pelatihan kerja. Penerapan ini berfokus pada rehabilitasi dan pengembalian anak ke masyarakat, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan dibanding penghukuman semata.

Pertimbangan Hakim dalam penerapan pidana secara kumulatif terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Lrt adalah berupa pidana penjara untuk menjalani proses pembinaan mental agar klien bisa sadar dan bertaubat, Hakim sependat dengan rekomendasi dari LITMAS karena Hakim menilai dimana pemisahan sementara waktu antara Anak dan orangtuanya dalam bentuk kebebasan/penjara untuk sementara waktu pada Anak adalah hal yang terbaik yang saat ini harus dilakukan, dengan cara ini diharapkan Anak secara signifikan dapat mengubah perilaku dan pemahaman Anak terhadap arti tanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya. Pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Plw dengan fokus pada keseimbangan antara hukuman dan rehabilitasi. Pertimbangan Pidana kumulatif

merujuk pada tujuan agar anak dapat menjalani hukuman yang berimbang, di mana unsur rehabilitasi menjadi prioritas utama. Hakim memperhatikan kondisi anak secara menyeluruh, termasuk latar belakang, tingkat kesalahan, serta potensi rehabilitasi, dengan tujuan agar anak tersebut dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

REFERENSI

- Ade Rahmad Setyaji, *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya, 2011.
- Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak (panduan memahami anak yang berkonflik dengan hukum)*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Hosianna M, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Varia Peradilan, Majalah Hukum No. 325 Desember 2012.
- J.E. Sahetapy, *Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Airlangga University Press, Surabaya, 1982.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Made Sadhi Astuti, *Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Arena Hukum, Malang, 1997.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung 2009.
- Mirta Diatri Reisasari, *Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Tesis, program magister hukum, universitas muhamadiyah Yogyakarta, 2020.
- Neisa Angrum Adisti dan Alfyan Mardiansyah, *Implementasi Pasal 71 Ayat (3) dan 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Perkara Pidana Anak di Palembang*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 4. Desember 2018.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Rido Setiadi, *Kajian Yuridis Putusan Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2021/Pn-Jmb)*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi 2021.
- Rizki Fida Lestari, *Pengenaan Pidana Denda Yang Dikonversi Dengan Pidana Kurungan Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pts)*, Tesis, Program Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra Abardin, Jakarta, 2010.
- Sri Soemantri, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Sudarsono, *Hukum dan Perlindungan Anak di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 2004.
- Welly Catur Satioso, *Fungsi Pendidikan Agama Islam Pada Anak Menurut Prof DR Zakiah Daradjat*, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.

Winika Indrasari, *Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008.